



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2015/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Ahmad Hatta Als Suryatno Hatta Als Nano Bin Safrani ;**
Tempat lahir : Panyipatan (Tanah Laut) ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 17 Januari 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pandan Rt 10 Desa Panyipatan Kecamatan
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Didi Als. Didi Rama Bin Mansyah (Alm) ;**
Tempat lahir : Sungai Riam (Tanah Laut) ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 1 Juli 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sungai Riam Rt 03 Rw 01 Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Jangsan Bin Burhan (Alm) ;**
Tempat lahir : Panyipatan (Tanah Laut) ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 21 Juli 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Raya II Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Mahyudin Als. Mahyu Bin Jangsang ;**

Tempat lahir : Panyipatan (Tanah Laut) ;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 1 Januari 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Panyipatan Rt 02 Kecamatan Panyipatan
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;

Terdakwa II, III dan IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;

Para Terdakwa selama proses persidangan tidak keberatan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut sudah diberikan Majelis Hakim kepada diri para terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 412/Pen.Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 28 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 28 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I AHMAD HATTA Als. SURYATNO HATTA Als. NANO Bin SAFRANI**, **terdakwa II DIDI Als. DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)**, **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)** dan **terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Tali nilon warna hijau dan kuning panjang kurang lebih 9,6 (Sembilan koma enam) meter;
 - Rantai terbuat dari besi panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah gembok berwarna kuning merk I+loly ;**Dikembalikan kepada saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna hitam panjang kurang lebih 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi jenis Tang warna merah berukuran kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 warna hitam tanpa Nopol, No. Sin : G420-1D630651, No Ka : MH8BG41CABJ570587 ;

Dikembalikan kepada terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna orange tanpa Nopol, No Sin : 4WH-169228. Tanpa Nomor Rangka ;

Dikembalikan kepada terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas hal tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan hal sama disampaikan oleh para terdakwa yang menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm), dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN, pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Desa Batu Mulya Rt.08 Rw.04 kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan***

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)** menelpon **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** mengajak untuk Megawe atau mengambil sapi lalu oleh **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** dijawab "IYA PASTI SAYA DATANG" selanjutnya mengajak **terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)** kemudian **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI**, **terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)**, **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)** berkumpul di rumah **terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN**, setelah berkumpul **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI**, **terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)**, **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)**, dan **terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN** berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Dusun sundawa Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan setelah sampai para terdakwa sempat akan mengambil sapi di rumah orang lain namun pemiliknya masih bangun sehingga tidak jadi dan terus berjalan sampai akhirnya di rumah yang ada sapinya milik **saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm)**, kemudian para terdakwa mendekati rumah dan kandang sapi tersebut setelah di dekat rumah tersebut lalu **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** memastikan bahwa orang-orang yang berada di rumah tersebut sudah tertidur semua dengan cara mengintip pemilik rumah lewat kaca jendela samping rumah setelah yakin pemilik rumah sudah tidur selanjutnya **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** kembali mendatangi **terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)**, **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)**, dan **terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN** yang menunggu di dekat rumah tersebut lalu **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI**, **terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)**, **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)**, dan **terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN** menentukan rencana bagaimana langkah selanjutnya mengambil sapi, selanjutnya **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI**

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara kepada **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)** dengan kata-kata “ PIAN SAJA PAMAN AEI YANG MENDEKATI KANDANG, KARENA SAYA TIDAK BERANI, tetapi saat itu **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)** TIDAK BERANI DENGAN ALASAN TAKUT JUGA dan **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)** KEMBALI BALIK MENYURUH **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** YANG MENDEKATI KANDANG SAPI TERSEBUT, Hingga akhirnya **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** yang mendekati Kandang sapi dan setelah sampai di kandang sapi tersebut terdapat sapi yang berjumlah 3(tiga) ekor dengan keadaan kandang sapi di pintu pagar luar yang dirantai serta digembok ukuran kecil, kemudian **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** menghampiri **terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)** untuk menceritakan bahwa pintu pagar digembok dan juga meminta untuk mengawasi pemilik rumah sedangkan **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** pergi mendatangi **terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN** untuk mengambil tang pemotong besi berwarna merah yang sudah di bawanya lalu **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** mendatangi pintu pagar luar dan merusak Gembok kecil dengan Tang pemotong besi tersebut setelah berhasil **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** masuk kedalam pagar luar menuju kandang sapi setelah sampai dikandang sapi, pintu dalam keadaan dirantai juga serta digembok dengan rantai bekas Sepeda Motor, lalu **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** merusak Gembok lagi dengan Tang pemotong besi yang dibawanya setelah kandang sapi berhasil terbuka **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** memilih sapi yang ukuran besar lalu melepas Tali ikatan sapi yang besar menurut **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** adalah Indukan Sapi selanjutnya **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** menarik sapi besar tersebut sekuat tenaga sampainya di depan pintu pagar di bantu **terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)** untuk menarik sapi dan pada saat itu sapi yang ukuran sedang dan sapi yang masih anakan juga mengikuti sapi besar yang ditarik oleh **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** dan **terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)** menuju kejalan berbatu tempat **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)**, dan **terdakwa IV MAHYUDIN**

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als MAHYU Bin JANGSAN menunggu kemudian langsung berjalan bersama-sama menarik sapi yang besar hingga akhirnya berjalan sampai di simpang 3(tiga) yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter para terdakwa membagi tugas, **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI** menarik sapi yang besar, **terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)** menarik sapi yang sedang, **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)** berjalan di depan sapi-sapi untuk mengawasi jalan dan memastikan kalau jalannya sepi tidak ada orang sedangkan **terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN** berjalan di belakang sapi-sapi untuk mengawasi jalan arah belakang, kemudian ke-3(tiga) ekor sapi tersebut disembunyikan di lembah gunung desa sungai riam dekat dengan lokasi kandang dan lahan tani milik **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)**

- Bahwa selang waktu satu minggu ke 3 (Tiga) Ekor sapi yang disembunyikan tersebut di bawa oleh **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI**, **terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)**, **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)**, dan **terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN** dengan berjalan kaki ke pondokan tempat **saksi RAJUDIN Als JUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** untuk menjual sapi dengan kesepakatan harga sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu tidak langsung dibayar saksi **RAJUDIN Als JUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, tapi keesokan harinya baru di bayar kepada **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)** ;
- Bahwa uang dari Hasil Penjualan 3(tiga) ekor sapi tersebut kemudian dibagi-bagi **terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI**, **terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm)** dan **terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN** masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan **terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm)** mendapatkan bagian **uang lebih banyak yaitu** Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lebih besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena yang mengambil uang hasil Penjualan sapi tersebut ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 3(tiga) ekor sapi tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada **saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm)** selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 3(tiga) ekor sapi milik **saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm)** maka **saksi MARYONO Bin SUDARTA**



(Alm) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pariyo Bin Sudi Karyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 wita Di Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari dimana bermula dari Tunggakan Perkara yaitu terdakwa. AHMAD HATTA Als. SURYATNO HATTA Als. NANO Bin SAFRANI sebagai Resividivis pencurian Hewan Ternak sapi dan saat itu juga Pelaku DPO kasus Pencurian Sepeda Motor yang Terjadi Pada Rabu, tanggal 16 Bulan November 2011, sekitar jam 22.00 wita di Jalan sungai paring Rt.10, Desa Panyipatan, Kecamatan panyipatan , Kabupaten Tanah Laut, Yang saat itu Pelaku Lain sudah berhasil diTangkap dan sudah di lakukan Penyidikan Perkara , dan atas dasar tersebut kita Melakukan Penangkapan Terhadap terdakwa AHMAD HATTA Als. SURYATNO HATTA Als. NANO Bin SAFRANI yang saat itu sedang berada di Rumah istrinya di desa Sungai Riam, sehingga kita Berhasil melakukan penangkapan, dan Pada saat dilakukan Penangkapan Tersebut terdakwa AHMAD HATTA ALS SURYATNO HATTA ALS NANO Bin SAFRANI langsung berusaha lari dari dalam rumahnya dengan cara Menabrak kaca Jendela kamarnya, sehingga menambah keyakinan saya bersama- sama dengan Teman teman Anggota yang lain Bahwa terdakwa AHMAD HATTA Als. SURYATNO HATTA Als. NANO Bin SAFRANI adalah benar pelaku Tindak pidana Pencurian Hewan Ternak di wilayah panyipatan ;
 - Bahwa terdakwa AHMAD HATTA Als. SURYATNO HATTA Als. NANO Bin SAFRANI berhasil ditangkap, dan saat itu juga teman-teman yang lain yaitu Sdra. IPTU HADI SUPANTO, juga Rekan Anggota Polsek yang Lain yaitu ; Sdra. BRIGADIR JAMHANI , sdra. BRIGADIR SURADI , Sdra. BRIGADIR RUSDIYANTO ,DAN Sdra. BRIGADIR WALUYO Melakukan Introgasi di lapangan dan pada saat itu terdakwa AHMAD HATTA Als. SURYATNO HATTA Als. NANO Bin SAFRANI Langsung mengaku bahwa Memang

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Wilayah panyipatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang Pertama Pada Hari Sabtu, tanggal 06 September 2014 sekitar jam 03.00 wita di Dusun Sundawa, Desa Batu Mulya, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut yang saat berhasil mengambil sapi milik orang lain di dalam kandang sebanyak 3 (tiga) ekor ;

- Bahwa Terdakwa. AHMAD HATTA Als. SURYATNO HATTA Als. NANO Bin SAFRANI mengakui dengan Terus terang bahwa pada saat mengambil sapi pada Hari Sabtu, Pada tanggal 06 September 2014 sekitar jam 03.00 wita di Dusun sundawa, Desa Batu Mulya, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten tanah laut yang saat berhasil mengambil sapi milik orang lain di dalam kandang sebanyak 3 (tiga) ekor Melakukan Pencurian tersebut di lakukan bersama dengan Terdakwa DIDI Als. DIDI RAMA BIN MANSYAH (Alm), Terdakwa JANGSAN BIN BURHAN (Alm), dan Terdakwa MAHYUDIN bin JANGSAN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Maryono Bin Sudarta (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sapi milik saksi yang hilang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 September 2015 sekitar jam 04.00 wita di Desa Batu Mulya Rt.08 Rw.05 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa sapi milik saksi yang hilang berjumlah 3 (tiga) Ekor sapi dengan ciri-ciri sapi semuanya Jenis Sapi Bali warna Merah, 1 (satu) Ekor Induk sapi betina umur sekitar 5 (Lima) tahun memilika tanduk panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan bagian tanduk sebelah kanan berbentok bengkok, tanduk sbelah kiri lurus dan ekor lurus telinga sempurna, 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 2 (dua) bulan (Anak sapi) dan 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 2 (dua) tahun panjang tanduk 10 (sepuluh) cm ekor lurus ;

- Bahwa sebelum kehilangan sapi tersebut sapi-sapi saksi dimasukan kedalam kandang dan posisi kandang dalam keadaan terkunci gembok ;

- Bahwa kondisi kandang sapi tersebut memiliki pintu pada bagian masuk dan pada bagian pintu masuk tersebut saksi lilitkan rantai besi kemudian saksi tambahkan dengann gembok untuk mengunci namun pada saat mengetahui kejadian tersebut gembok dalam keadaan rusak dan pintu dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada yang ijin kepada saksi untuk mengambil sapi-sapi milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Rajudin Als Judin Bin Sukur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 September 2014 sekitar jam 01.00 wita di Pondokan atau Rumah kecil milik saksi sendiri di Gunung Guara atau Jl. Ambawang Rt.07 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan, saksi telah membeli 3 ekor sapi hasi curian dari para terdakwa ;

- Bahwa yang di beli saksi adalah hewan ternak (Sapi) sebanyak 3 (tiga) ekor semuanya Jenis Sapi Bali warna Merah, 1 (satu) Ekor Induk sapi betina umur sekitar 5 (Lima) tahun memiliki tanduk panjang sekitar 20 (dua puluh) Cm dan bagian tanduk sebelah kanan berbentok bengkok, tanduk sbelah kiri lurus dan ekor lurus telinga sempurna, 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 2 (dua) bulan (Anak sapi) dan 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 2 (dua) tahun panjang tanduk 10 (sepuluh) Cm ekor lurus ;

- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) ekor sapi dari 4 (empat) orang laki-laki yang sudah dikenal oleh saksi yaitu Terdakwa JANGSAN Warga Desa Panyipatan, Terdakwa MAHYU anak Terdakwa JANGSAN, Terdakwa NANO Warga Desa Panyipatan dan Terdakwa DIDI warga Desa Sungai Riam dan yang mengantar sapi sebanyak 3 (tiga) ekor tersebut adalah ke empat orang tersebut Terdakwa JANGSAN, Terdakwa MAHYU, Terdakwa NANO dan Terdakwa DIDI ;

- Bahwa saksi membeli sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) namun tidak langsung di bayarkan saksi karena saksi tidak membawa uang esok harinya baru di bayar saksi di rumah saksi dan yang mengambil uang adalah terdakwa JANGSAN ;

- Bahwa awalnya terdakwa JANGSAN menawarkan 3 ekor sapi dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh saksi ;

- Bahwa bahwa saksi mengetahui sapi yang saksi beli adalah barang hasil curian yang di lakukan oleh terdakwa JANGSAN, terdakwa MAHYU, terdakwa NANO dan terdakwa DIDI di Dusun Sundawa Desa Batumulya karena diberitahu oleh terdakwa JANGSAN pada saat transaksi menjual sapi dan sapi yang dibeli saksi tersebut sudah di jual saksi di pasar sapi Pelaihari 1 (satu) Ekor Induk sapi betina umur sekitar 5 (Lima) tahun memiliki tanduk panjang sekitar 20 (dua puluh) Cm dan bagian tanduk sebelah kanan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bengkok, tanduk sbelah kiri lurus dan ekor lurus telinga sempurna dan 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 2 (dua) tahun panjang tanduk 10 (sepuluh) Cm ekor lurus dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan membawa sapi tersebut kepasar Sapi Samga Halang Pelaihari menggunakan Mobil Suzuki Carry milik warga Desa Panyipatan Sdr AMI Bin FAHRI yang sebelum dibawa dua ekor sapi tersebut di bikinkan surat terlebih dahulu kepada Sdr NURDIN Sekretaris Desa Panyipatan. Sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 2 (dua) bulan (Anak sapi) di jual saksi kepada Sdr AMBARANI Als ACUT tetangga saksi dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar jam 03.00 Wita di Dusun Sundawa Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, propinsi Kalimantan Selatan dimana awalnya terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN menelpon terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak untuk menggawe atau mengambil sapi lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN di Desa Panyipatan Rt 02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menjawab "IYA PASTI SAYA DATANG" selanjutnya Terdakwa I AHMAD HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI , terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN, setelah berkumpul terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Dusun sundawa Desa Batu Mulya Kecamtan Panyipatan setelah sampai para terdakwa sempat akan mengambil sapi di rumah orang lain namun

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pemiliknya masih bangun sehingga tidak jadi dan terus berjalan sampai akhirnya di rumah yang ada sapinya milik saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm), kemudian para terdakwa mendekati rumah dan kandang sapi tersebut setelah di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memastikan bahwa orang-orang yang berada di rumah tersebut sudah tertidur semua dengan cara mengintip pemilik rumah lewat kaca jendela samping rumah setelah yakin pemilik rumah sudah tidur selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI kembali mendatangi terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN yang menunggu di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menentukan rencana bagaimana langkah selanjutnya mengambil sapi, selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI berbicara kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dengan kata-kata "PIAN SAJA PAMAN AEI YANG MENDEKATI KANDANG, KARENA SAYA TIDAK BERANI, tetapi saat itu terdakwa TIDAK BERANI DENGAN ALASAN TAKUT JUGA dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN kembali balik menyuruh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati kandang sapi tersebut hingga akhirnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati Kandang sapi dan setelah sampai di kandang sapi tersebut terdapat sapi yang berjumlah 3(tiga) ekor dengan keadaan kandang sapi di pintu pagar luar yang dirantai serta digembok ukuran kecil, kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menghampiri terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menceritakan bahwa pintu pagar digembok dan juga meminta untuk mengawasi pemilik rumah sedangkan terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI pergi mendatangi terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN untuk mengambil tang pemotong besi berwarna merah yang sudah di bawanya lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mendatangi pintu pagar luar dan merusak Gembok kecil dengan tang pemotong besi tersebut setelah berhasil terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI masuk kedalam pagar luar menuju kandang sapi setelah sampai dikandang sapi, pintu

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan dirantai juga serta digembok dengan rantai bekas Sepeda Motor, lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI merusak gembok lagi dengan Tang pemotong besi yang dibawanya setelah kandang sapi berhasil terbuka terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memilih sapi yang ukuran besar lalu melepas tali ikatan sapi yang besar menurut terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI adalah Indukan Sapi selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi besar tersebut sekuat tenaga sampainya di depan pintu pagar di bantu terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menarik sapi dan pada saat itu sapi yang ukuran sedang dan sapi yang masih anakan juga mengikuti sapi besar yang ditarik oleh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI dan terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menuju kejalan berbatu tempat terdakwa, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menunggu kemudian langsung berjalan bersama-sama menarik sapi yang besar hingga akhirnya berjalan sampai di simpang 3 (tiga) yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter para terdakwa membagi tugas, terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi yang besar, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menarik sapi yang sedang, terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berjalan di depan sapi-sapi untuk mengawasi jalan dan memastikan kalau jalannya sepi tidak ada orang sedangkan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berjalan di belakang sapi-sapi untuk mengawasi jalan arah belakang, kemudian ke-3 (tiga) ekor sapi tersebut disembunyikan di lembah gunung desa sungai riam dekat dengan lokasi kandang dan lahan tani milik terdakwa ;

- Bahwa selang waktu satu minggu ke 3 (tiga) ekor sapi yang disimpan di Lembang Gunung di bawa kembali oleh terdakwa AHMAD HATTA dengan Terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN , Terdakwa MAHYUDIN dan Terdakwa DIDI di bawa ke Gunung Guara Jl. Ambawang Desa Panyipatan tempat saksi JUDIN warga Desa Panyipatan Sekitar Hari Rabu tanggal 13 September 2014 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita sapi dibawa dengan jalan kaki dengan waktu perjalanan sekitar 3 (tiga) jam, Terdakwa I AHMAD HATTA mengetahui kalau sapi mau di jual kepada saksi JUDIN warga Desa panyipatan setelah diberitahu Terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN lalu Terdakwa I AHMAD HATTA memberitahu Terdakwa DIDI untuk berkumpul lagi di rumah Terdakwa IV MAHYUDIN sebelum membawa sapi ke tempat saksi JUDIN kemudian pada

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



saat sampai di Pondok saksi JUDIN Jl. Gunung Guara Amabawang Desa Panyipatan, Saksi JUDIN tidak ada di Pondok setelah itu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN menghubungi saksi JUDIN lewat Hand Phone milik terdakwa IV MAHYUDIN dengan Kata-kata “ BARANG SUDAH SAMPAI DI RUMAH, IKAM KESINI ” dan di Jawab saksi JUDIN “ IYA ” selang waktu 30 Menit dating saksi JUDIN menggunakan sepeda Motor jenis 4 (empat) Tak yang sudah dimodif jadi sepeda Motor Tril warna Hitam. Pada saat saksi JUDIN sudah datang langsung berbicara dengan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN membuka harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu di tawar saksi JUDIN Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN sepakat namun pada saat itu tidak langsung dibayar saksi JUDIN, ke esokan harinya baru di bayar saksi JUDIN kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN lalu uang dari Hasil Penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut kemudian dibagi-bagi terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mendapatkan bagian uang lebih banyak yaitu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lebih besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena yang mengambil uang hasil Penjualan sapi tersebut ;

- Bahwa para terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu saksi Maryono Bin SUDarta (Alm) untuk membawa atau mengambil sapi miliknya ;

Terdakwa II

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar jam 03.00 Wita di Dusun Sundawa Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, propinsi Kalimantan Selatan dimana awalnya terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN menelpon terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak untuk menggawe atau mengambil sapi lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN di Desa Panyipatan Rt 02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menjawab “IYA PASTI SAYA DATANG” selanjutnya Terdakwa I AHMAD HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) kemudian terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI , terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN, setelah berkumpul terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Dusun sundawa Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan setelah sampai para terdakwa sempat akan mengambil sapi di rumah orang lain namun oleh karena pemiliknya masih bangun sehingga tidak jadi dan terus berjalan sampai akhirnya di rumah yang ada sapinya milik saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm), kemudian para terdakwa mendekati rumah dan kandang sapi tersebut setelah di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memastikan bahwa orang-orang yang berada di rumah tersebut sudah tertidur semua dengan cara mengintip pemilik rumah lewat kaca jendela samping rumah setelah yakin pemilik rumah sudah tidur selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI kembali mendatangi terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN yang menunggu di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menentukan rencana bagaimana langkah selanjutnya mengambil sapi, selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI berbicara kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dengan kata-kata “ PIAN SAJA PAMAN AEI YANG MENDEKATI KANDANG, KARENA SAYA TIDAK BERANI, tetapi saat itu terdakwa TIDAK BERANI DENGAN ALASAN TAKUT JUGA dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN kembali balik menyuruh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati kandang sapi tersebut hingga akhirnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati Kandang sapi dan setelah sampai di kandang sapi tersebut terdapat sapi yang berjumlah 3(tiga) ekor dengan keadaan kandang sapi di pintu pagar luar yang dirantai serta digembok ukuran kecil, kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menghampiri terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan bahwa pintu pagar digembok dan juga meminta untuk mengawasi pemilik rumah sedangkan terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI pergi mendatangi terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN untuk mengambil tang pemotong besi berwarna merah yang sudah di bawanya lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mendatangi pintu pagar luar dan merusak Gembok kecil dengan tang pemotong besi tersebut setelah berhasil terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI masuk kedalam pagar luar menuju kandang sapi setelah sampai dikandang sapi, pintu dalam keadaan dirantai juga serta digembok dengan rantai bekas Sepeda Motor, lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI merusak gembok lagi dengan Tang pemotong besi yang dibawanya setelah kandang sapi berhasil terbuka terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memilih sapi yang ukuran besar lalu melepas tali ikatan sapi yang besar menurut terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI adalah Indukan Sapi selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi besar tersebut sekuat tenaga sampainya di depan pintu pagar di bantu terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menarik sapi dan pada saat itu sapi yang ukuran sedang dan sapi yang masih anakan juga mengikuti sapi besar yang ditarik oleh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI dan terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menuju kejalan berbatu tempat terdakwa, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menunggu kemudian langsung berjalan bersama-sama menarik sapi yang besar hingga akhirnya berjalan sampai di simpang 3 (tiga) yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter para terdakwa membagi tugas, terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi yang besar, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menarik sapi yang sedang, terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berjalan di depan sapi-sapi untuk mengawasi jalan dan memastikan kalau jalannya sepi tidak ada orang sedangkan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berjalan di belakang sapi-sapi untuk mengawasi jalan arah belakang, kemudian ke-3 (tiga) ekor sapi tersebut disembunyikan di lembah gunung desa sungai riam dekat dengan lokasi kandang dan lahan tani milik terdakwa ;

- Bahwa selang waktu satu minggu ke 3 (tiga) ekor sapi yang disimpan di Lembang Gunung di bawa kembali oleh terdakwa AHMAD HATTA dengan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, Terdakwa MAHYUDIN dan Terdakwa DIDI di bawa ke Gunung Guara Jl. Ambawang Desa Panyipatan tempat saksi JUDIN warga Desa Panyipatan Sekitar Hari Rabu tanggal 13 September 2014 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita sapi dibawa dengan jalan kaki dengan waktu perjalanan sekitar 3 (tiga) jam, Terdakwa I AHMAD HATTA mengetahui kalau sapi mau di jual kepada saksi JUDIN warga Desa panyipatan setelah diberitahu Terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN lalu Terdakwa I AHMAD HATTA memberitahu Terdakwa DIDI untuk berkumpul lagi di rumah Terdakwa IV MAHYUDIN sebelum membawa sapi ke tempat saksi JUDIN kemudian pada saat sampai di Pondokan saksi JUDIN Jl. Gunung Guara Amabawang Desa Panyipatan, Saksi JUDIN tidak ada di Pondokan setelah itu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN menghubungi saksi JUDIN lewat Hand Phone milik terdakwa IV MAHYUDIN dengan Kata-kata “ BARANG SUDAH SAMPAI DI RUMAH, IKAM KESINI ” dan di Jawab saksi JUDIN “ IYA ” selang waktu 30 Menit dating saksi JUDIN menggunakan sepeda Motor jenis 4 (empat) Tak yang sudah dimodif jadi sepeda Motor Tril warna Hitam. Pada saat saksi JUDIN sudah datang langsung berbicara dengan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN membuka harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu di tawar saksi JUDIN Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN sepakat namun pada saat itu tidak langsung dibayar saksi JUDIN, ke esokan harinya baru di bayar saksi JUDIN kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN lalu uang dari Hasil Penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut kemudian dibagi-bagi terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mendapatkan bagian uang lebih banyak yaitu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lebih besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena yang mengambil uang hasil Penjualan sapi tersebut ;

- Bahwa para terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu saksi Maryono Bin SUDarta (Alm) untuk membawa atau mengambil sapi miliknya ;

Terdakwa III

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar jam 03.00 Wita di Dusun Sundawa Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, propinsi Kalimantan Selatan dimana awalnya terdakwa

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III JANGSAN Bin BURHAN menelpon terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak untuk menggawe atau mengambil sapi lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN di Desa Panyipatan Rt 02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menjawab "IYA PASTI SAYA DATANG" selanjutnya Terdakwa I AHMAD HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN, setelah berkumpul terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Dusun sundawa Desa Batu Mulya Kecamtan Panyipatan setelah sampai para terdakwa sempat akan mengambil sapi di rumah orang lain namun oleh karena pemiliknya masih bangun sehingga tidak jadi dan terus berjalan sampai akhirnya di rumah yang ada sapinya milik saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm), kemudian para terdakwa mendekati rumah dan kandang sapi tersebut setelah di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memastikan bahwa orang-orang yang berada di rumah tersebut sudah tertidur semua dengan cara mengintip pemilik rumah lewat kaca jendela samping rumah setelah yakin pemilik rumah sudah tidur selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI kembali mendatangi terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN yang menunggu di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menentukan rencana bagaimana langkah selanjutnya mengambil sapi, selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI berbicara kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dengan kata-kata "PIAN SAJA PAMAN AEI YANG MENDEKATI KANDANG, KARENA SAYA TIDAK BERANI, tetapi saat itu terdakwa TIDAK BERANI

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN ALASAN TAKUT JUGA dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN kembali balik menyuruh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati kandang sapi tersebut hingga akhirnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati Kandang sapi dan setelah sampai di kandang sapi tersebut terdapat sapi yang berjumlah 3(tiga) ekor dengan keadaan kandang sapi di pintu pagar luar yang dirantai serta digembok ukuran kecil, kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menghampiri terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menceritakan bahwa pintu pagar digembok dan juga meminta untuk mengawasi pemilik rumah sedangkan terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI pergi mendatangi terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN untuk mengambil tang pemotong besi berwarna merah yang sudah di bawanya lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mendatangi pintu pagar luar dan merusak Gembok kecil dengan tang pemotong besi tersebut setelah berhasil terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI masuk kedalam pagar luar menuju kandang sapi setelah sampai dikandang sapi, pintu dalam keadaan dirantai juga serta digembok dengan rantai bekas Sepeda Motor, lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI merusak gembok lagi dengan Tang pemotong besi yang dibawanya setelah kandang sapi berhasil terbuka terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memilih sapi yang ukuran besar lalu melepas tali ikatan sapi yang besar menurut terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI adalah Indukan Sapi selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi besar tersebut sekuat tenaga sampainya di depan pintu pagar di bantu terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menarik sapi dan pada saat itu sapi yang ukuran sedang dan sapi yang masih anakan juga mengikuti sapi besar yang ditarik oleh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI dan terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menuju kejalan berbatu tempat terdakwa, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menunggu kemudian langsung berjalan bersama-sama menarik sapi yang besar hingga akhirnya berjalan sampai di simpang 3 (tiga) yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter para terdakwa membagi tugas, terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi yang besar, terdakwa II DIDI Als

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menarik sapi yang sedang, terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berjalan di depan sapi-sapi untuk mengawasi jalan dan memastikan kalau jalannya sepi tidak ada orang sedangkan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berjalan di belakang sapi-sapi untuk mengawasi jalan arah belakang, kemudian ke-3 (tiga) ekor sapi tersebut disembunyikan di lembah gunung desa sungai riam dekat dengan lokasi kandang dan lahan tani milik terdakwa ;

- Bahwa selang waktu satu minggu ke 3 (tiga) ekor sapi yang disimpan di Lembang Gunung di bawa kembali oleh terdakwa AHMAD HATTA dengan Terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN , Terdakwa MAHYUDIN dan Terdakwa DIDI di bawa ke Gunung Guara Jl. Ambawang Desa Panyipatan tempat saksi JUDIN warga Desa Panyipatan Sekitar Hari Rabu tanggal 13 September 2014 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita sapi dibawa dengan jalan kaki dengan waktu perjalanan sekitar 3 (tiga) jam, Terdakwa I AHMAD HATTA mengetahui kalau sapi mau di jual kepada saksi JUDIN warga Desa panyipatan setelah diberitahu Terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN lalu Terdakwa I AHMAD HATTA memberitahu Terdakwa DIDI untuk berkumpul lagi di rumah Terdakwa IV MAHYUDIN sebelum membawa sapi ke tempat saksi JUDIN kemudian pada saat sampai di Pondokan saksi JUDIN Jl. Gunung Guara Amabawang Desa Panyipatan, Saksi JUDIN tidak ada di Pondokan setelah itu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN menghubungi saksi JUDIN lewat Hand Phone milik terdakwa IV MAHYUDIN dengan Kata-kata “ BARANG SUDAH SAMPAI DI RUMAH, IKAM KESINI “ dan di Jawab saksi JUDIN “ IYA “ selang waktu 30 Menit dating saksi JUDIN menggunakan sepeda Motor jenis 4 (empat) Tak yang sudah dimodif jadi sepeda Motor Tril warna Hitam. Pada saat saksi JUDIN sudah datang langsung berbicara dengan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN membuka harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu di tawar saksi JUDIN Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN sepakat namun pada saat itu tidak langsung dibayar saksi JUDIN, ke esokan harinya baru di bayar saksi JUDIN kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN lalu uang dari Hasil Penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut kemudian dibagi-bagi terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mendapatkan bagian uang lebih banyak yaitu Rp.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lebih besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena yang mengambil uang hasil Penjualan sapi tersebut ;

- Bahwa para terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu saksi Maryono Bin SUDarta (Alm) untuk membawa atau mengambil sapi miliknya ;

Terdakwa IV

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar jam 03.00 Wita di Dusun Sundawa Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, propinsi Kalimantan Selatan dimana awalnya terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN menelpon terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak untuk menggawe atau mengambil sapi lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN di Desa Panyipatan Rt 02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menjawab "IYA PASTI SAYA DATANG" selanjutnya Terdakwa I AHMAD HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI , terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN, setelah berkumpul terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Dusun sundawa Desa Batu Mulya Kecamtan Panyipatan setelah sampai para terdakwa sempat akan mengambil sapi di rumah orang lain namun oleh karena pemiliknya masih bangun sehingga tidak jadi dan terus berjalan sampai akhirnya di rumah yang ada sapinya milik saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm), kemudian para terdakwa mendekati rumah dan kandang sapi tersebut setelah di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memastikan bahwa orang-orang yang berada di rumah tersebut sudah tertidur semua dengan cara mengintip pemilik rumah lewat kaca jendela samping rumah setelah yakin pemilik rumah sudah tidur selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI kembali mendatangi terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN yang menunggu di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menentukan rencana bagaimana langkah selanjutnya mengambil sapi, selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI berbicara kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dengan kata-kata “ PIAN SAJA PAMAN AEI YANG MENDEKATI KANDANG, KARENA SAYA TIDAK BERANI, tetapi saat itu terdakwa TIDAK BERANI DENGAN ALASAN TAKUT JUGA dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN kembali balik menyuruh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati kandang sapi tersebut hingga akhirnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati Kandang sapi dan setelah sampai di kandang sapi tersebut terdapat sapi yang berjumlah 3(tiga) ekor dengan keadaan kandang sapi di pintu pagar luar yang dirantai serta digembok ukuran kecil, kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menghampiri terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menceritakan bahwa pintu pagar digembok dan juga meminta untuk mengawasi pemilik rumah sedangkan terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI pergi mendatangi terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN untuk mengambil tang pemotong besi berwarna merah yang sudah di bawanya lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mendatangi pintu pagar luar dan merusak Gembok kecil dengan tang pemotong besi tersebut setelah berhasil terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI masuk kedalam pagar luar menuju kandang sapi setelah sampai dikandang sapi, pintu dalam keadaan dirantai juga serta digembok dengan rantai bekas Sepeda Motor, lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI merusak gembok lagi dengan Tang pemotong besi yang dibawanya setelah kandang sapi berhasil terbuka terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memilih sapi yang ukuran besar lalu melepas tali ikatan sapi yang besar menurut terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI adalah Indukan Sapi selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi besar tersebut sekuat tenaga sampainya di depan pintu pagar di bantu terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik sapi dan pada saat itu sapi yang ukuran sedang dan sapi yang masih anakan juga mengikuti sapi besar yang ditarik oleh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI dan terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menuju kejalan berbatu tempat terdakwa, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menunggu kemudian langsung berjalan bersama-sama menarik sapi yang besar hingga akhirnya berjalan sampai di simpang 3 (tiga) yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter para terdakwa membagi tugas, terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi yang besar, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menarik sapi yang sedang, terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berjalan di depan sapi-sapi untuk mengawasi jalan dan memastikan kalau jalannya sepi tidak ada orang sedangkan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berjalan di belakang sapi-sapi untuk mengawasi jalan arah belakang, kemudian ke-3 (tiga) ekor sapi tersebut disembunyikan di lembah gunung desa sungai riam dekat dengan lokasi kandang dan lahan tani milik terdakwa ;

- Bahwa selang waktu satu minggu ke 3 (tiga) ekor sapi yang disimpan di Lembang Gunung di bawa kembali oleh terdakwa AHMAD HATTA dengan Terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN , Terdakwa MAHYUDIN dan Terdakwa DIDI di bawa ke Gunung Guara Jl. Ambawang Desa Panyipatan tempat saksi JUDIN warga Desa Panyipatan Sekitar Hari Rabu tanggal 13 September 2014 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita sapi dibawa dengan jalan kaki dengan waktu perjalanan sekitar 3 (tiga) jam, Terdakwa I AHMAD HATTA mengetahui kalau sapi mau di jual kepada saksi JUDIN warga Desa panyipatan setelah diberitahu Terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN lalu Terdakwa I AHMAD HATTA memberitahu Terdakwa DIDI untuk berkumpul lagi di rumah Terdakwa IV MAHYUDIN sebelum membawa sapi ke tempat saksi JUDIN kemudian pada saat sampai di Pondokan saksi JUDIN Jl. Gunung Guara Amabawang Desa Panyipatan, Saksi JUDIN tidak ada di Pondokan setelah itu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN menghubungi saksi JUDIN lewat Hand Phone milik terdakwa IV MAHYUDIN dengan Kata-kata “ BARANG SUDAH SAMPAI DI RUMAH, IKAM KESINI “ dan di Jawab saksi JUDIN “ IYA “ selang waktu 30 Menit dating saksi JUDIN menggunakan sepeda Motor jenis 4 (empat) Tak yang sudah dimodif jadi sepeda Motor Tril warna Hitam. Pada saat saksi JUDIN sudah datang langsung berbicara dengan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN membuka harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu di tawar saksi JUDIN Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN sepakat namun pada saat itu tidak langsung dibayar saksi JUDIN, ke esokan harinya baru di bayar saksi JUDIN kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN lalu uang dari Hasil Penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut kemudian dibagi-bagi terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mendapatkan bagian uang lebih banyak yaitu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lebih besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena yang mengambil uang hasil Penjualan sapi tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu saksi Maryono Bin SUDarta (Alm) untuk membawa atau mengambil sapi miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- Tali nilon warna hijau dan kuning panjang kurang lebih 9,6 (Sembilan koma enam) meter;
- Rantai terbuat dari besi panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah gembok berwarna kuning merk I+loly;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna hitam panjang kurang lebih 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi jenis Tang warna merah berukuran kecil ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 warna hitam tanpa Nopol, No. Sin : G420-1D630651, No Ka : MH8BG41CABJ570587;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna orange tanpa Nopol, No Sin : 4WH-169228. Tanpa Nomor Rangka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun para terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar jam 03.00 Wita di Dusun Sundawa Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, propinsi Kalimantan Selatan dimana awalnya terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN menelpon terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak untuk menggawe atau mengambil sapi lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN di Desa Panyipatan Rt 02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menjawab “IYA PASTI SAYA DATANG” selanjutnya Terdakwa I AHMAD HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN, setelah berkumpul terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Dusun sundawa Desa Batu Mulya Kecamtan Panyipatan setelah sampai para terdakwa sempat akan mengambil sapi di rumah orang lain namun oleh karena pemiliknya masih bangun sehingga tidak jadi dan terus berjalan sampai akhirnya di rumah yang ada sapinya milik saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm), kemudian para terdakwa mendekati rumah dan kandang sapi tersebut setelah di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memastikan bahwa orang-orang yang berada di rumah tersebut sudah tertidur semua dengan cara mengintip pemilik rumah lewat kaca jendela samping rumah setelah yakin pemilik rumah sudah tidur selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI kembali mendatangi terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN yang menunggu di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGSAN menentukan rencana bagaimana langkah selanjutnya mengambil sapi, selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI berbicara kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dengan kata-kata "PIAN SAJA PAMAN AEI YANG MENDEKATI KANDANG, KARENA SAYA TIDAK BERANI, tetapi saat itu terdakwa TIDAK BERANI DENGAN ALASAN TAKUT JUGA dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN kembali balik menyuruh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati kandang sapi tersebut hingga akhirnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati Kandang sapi dan setelah sampai di kandang sapi tersebut terdapat sapi yang berjumlah 3(tiga) ekor dengan keadaan kandang sapi di pintu pagar luar yang dirantai serta digembok ukuran kecil, kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menghampiri terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menceritakan bahwa pintu pagar digembok dan juga meminta untuk mengawasi pemilik rumah sedangkan terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI pergi mendatangi terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN untuk mengambil tang pemotong besi berwarna merah yang sudah di bawanya lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mendatangi pintu pagar luar dan merusak Gembok kecil dengan tang pemotong besi tersebut setelah berhasil terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI masuk kedalam pagar luar menuju kandang sapi setelah sampai dikandang sapi, pintu dalam keadaan dirantai juga serta digembok dengan rantai bekas Sepeda Motor, lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI merusak gembok lagi dengan Tang pemotong besi yang dibawanya setelah kandang sapi berhasil terbuka terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memilih sapi yang ukuran besar lalu melepas tali ikatan sapi yang besar menurut terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI adalah Indukan Sapi selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi besar tersebut sekuat tenaga sampainya di depan pintu pagar di bantu terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menarik sapi dan pada saat itu sapi yang ukuran sedang dan sapi yang masih anakan juga mengikuti sapi besar yang ditarik oleh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI dan terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menuju kejalan berbatu tempat terdakwa, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu kemudian langsung berjalan bersama-sama menarik sapi yang besar hingga akhirnya berjalan sampai di simpang 3 (tiga) yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter para terdakwa membagi tugas, terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi yang besar, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menarik sapi yang sedang, terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berjalan di depan sapi-sapi untuk mengawasi jalan dan memastikan kalau jalannya sepi tidak ada orang sedangkan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berjalan di belakang sapi-sapi untuk mengawasi jalan arah belakang, kemudian ke-3 (tiga) ekor sapi tersebut disembunyikan di lembah gunung desa sungai riam dekat dengan lokasi kandang dan lahan tani milik terdakwa ;

- Bahwa selang waktu satu minggu ke 3 (tiga) ekor sapi yang disimpan di Lembang Gunung di bawa kembali oleh terdakwa AHMAD HATTA dengan Terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN , Terdakwa MAHYUDIN dan Terdakwa DIDI di bawa ke Gunung Guara Jl. Ambawang Desa Panyipatan tempat saksi JUDIN warga Desa Panyipatan Sekitar Hari Rabu tanggal 13 September 2014 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita sapi dibawa dengan jalan kaki dengan waktu perjalanan sekitar 3 (tiga) jam, Terdakwa I AHMAD HATTA mengetahui kalau sapi mau di jual kepada saksi JUDIN warga Desa panyipatan setelah diberitahu Terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN lalu Terdakwa I AHMAD HATTA memberitahu Terdakwa DIDI untuk berkumpul lagi di rumah Terdakwa IV MAHYUDIN sebelum membawa sapi ke tempat saksi JUDIN kemudian pada saat sampai di Pondokan saksi JUDIN Jl. Gunung Guara Amabawang Desa Panyipatan, Saksi JUDIN tidak ada di Pondokan setelah itu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN menghubungi saksi JUDIN lewat Hand Phone milik terdakwa IV MAHYUDIN dengan Kata-kata “ BARANG SUDAH SAMPAI DI RUMAH, IKAM KESINI “ dan di Jawab saksi JUDIN “ IYA “ selang waktu 30 Menit dating saksi JUDIN menggunakan sepeda Motor jenis 4 (empat) Tak yang sudah dimodif jadi sepeda Motor Tril warna Hitam. Pada saat saksi JUDIN sudah datang langsung berbicara dengan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN membuka harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu di tawar saksi JUDIN Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN sepakat namun pada saat itu tidak langsung dibayar saksi JUDIN, ke esokan harinya baru di bayar saksi JUDIN kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN lalu uang dari Hasil Penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut kemudian dibagi-bagi terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) dan terdakwa IV

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mendapatkan bagian uang lebih banyak yaitu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lebih besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena yang mengambil uang hasil Penjualan sapi tersebut ;

- Bahwa sapi milik saksi Maryono Bin Sudarta (Alm) yang hilang berjumlah 3 (tiga) Ekor sapi dengan ciri-ciri sapi semuanya Jenis Sapi Bali warna Merah, 1 (satu) Ekor Induk sapi betina umur sekitar 5 (Lima) tahun memiliki tanduk panjang sekitar 20 (dua puluh) Cm dan bagian tanduk sebelah kanan berbentuk bengkok, tanduk sbelah kiri lurus dan ekor lurus telinga sempurna, 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 2 (dua) bulan (Anak sapi) dan 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 2 (dua) tahun panjang tanduk 10 (sepuluh) Cm ekor lurus ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mMaryono Bin Sudarta (Alm) engalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu saksi Maryono Bin Sudarta (Alm) untuk membawa atau mengambil sapi miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Temak ;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa I Ahmad Hatta Als Suryatno Hatta Als Nano Bin Safrani, Terdakwa II Didi Als Didi Rama Bin Mansyah (Alm), terdakwa III Jangsang Bin Burhan (Alm) dan terdakwa IV Mahyudin Als Mahyu Bin Jangsang in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu : barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar jam 03.00 Wita di Dusun Sundawa Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, propinsi Kalimantan Selatan dimana awalnya terdakwa III JANGSANG Bin BURHAN menelpon terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak untuk menggawe atau mengambil sapi lalu terdakwa III JANGSANG Bin BURHAN mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSANG di Desa Panyipatan Rt 02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menjawab “IYA PASTI SAYA DATANG” selanjutnya Terdakwa I AHMAD HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI ,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN, setelah berkumpul terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Dusun sundawa Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan setelah sampai para terdakwa sempat akan mengambil sapi di rumah orang lain namun oleh karena pemiliknya masih bangun sehingga tidak jadi dan terus berjalan sampai akhirnya di rumah yang ada sapinya milik saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm), kemudian para terdakwa mendekati rumah dan kandang sapi tersebut setelah di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memastikan bahwa orang-orang yang berada di rumah tersebut sudah tertidur semua dengan cara mengintip pemilik rumah lewat kaca jendela samping rumah setelah yakin pemilik rumah sudah tidur selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI kembali mendatangi terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN yang menunggu di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menentukan rencana bagaimana langkah selanjutnya mengambil sapi, selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI berbicara kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dengan kata-kata "PIAN SAJA PAMAN AEI YANG MENDEKATI KANDANG, KARENA SAYA TIDAK BERANI", tetapi saat itu terdakwa "TIDAK BERANI DENGAN ALASAN TAKUT JUGA" dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN kembali balik menyuruh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati kandang sapi tersebut hingga akhirnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati Kandang sapi dan setelah sampai di kandang sapi tersebut terdapat sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor dengan keadaan kandang sapi di pintu pagar luar yang dirantai serta digembok ukuran kecil, kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menghampiri terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menceritakan bahwa pintu pagar digembok dan juga meminta untuk mengawasi pemilik rumah sedangkan terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI pergi mendatangi terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN untuk mengambil

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang pemotong besi berwarna merah yang sudah di bawanya lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mendatangi pintu pagar luar dan merusak Gembok kecil dengan tang pemotong besi tersebut setelah berhasil terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI masuk kedalam pagar luar menuju kandang sapi setelah sampai dikandang sapi, pintu dalam keadaan dirantai juga serta digembok dengan rantai bekas Sepeda Motor, lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI merusak gembok lagi dengan Tang pemotong besi yang dibawanya setelah kandang sapi berhasil terbuka terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memilih sapi yang ukuran besar lalu melepas tali ikatan sapi yang besar menurut terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI adalah Indukan Sapi selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi besar tersebut sekuat tenaga sampainya di depan pintu pagar di bantu terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menarik sapi dan pada saat itu sapi yang ukuran sedang dan sapi yang masih anakan juga mengikuti sapi besar yang ditarik oleh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI dan terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menuju kejalan berbatu tempat terdakwa, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menunggu kemudian langsung berjalan bersama-sama menarik sapi yang besar hingga akhirnya berjalan sampai di simpang 3 (tiga) yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter para terdakwa membagi tugas, terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi yang besar, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menarik sapi yang sedang, terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berjalan di depan sapi-sapi untuk mengawasi jalan dan memastikan kalau jalannya sepi tidak ada orang sedangkan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berjalan di belakang sapi-sapi untuk mengawasi jalan arah belakang, kemudian ke-3 (tiga) ekor sapi tersebut disembunyikan di lembah gunung desa sungai riam dekat dengan lokasi kandang dan lahan tani milik terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm) ;

Meimbang, bahwa selang waktu satu minggu ke 3 (tiga) ekor sapi yang disimpan di Lembang Gunung di bawa kembali oleh terdakwa AHMAD HATTA dengan Terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN , Terdakwa MAHYUDIN dan Terdakwa DIDI di bawa ke Gunung Guara Jl. Ambawang Desa Panyipatan tempat saksi JUDIN warga Desa Panyipatan Sekitar Hari Rabu tanggal 13 September 2014 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita sapi dibawa dengan jalan kaki dengan waktu perjalanan sekitar 3 (tiga) jam, Terdakwa I AHMAD HATTA mengetahui kalau sapi mau di jual kepada saksi JUDIN warga Desa panyipatan setelah diberitahu Terdakwa III

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JANGSAN Bin BURHAN lalu Terdakwa I AHMAD HATTA memberitahu Terdakwa DIDI untuk berkumpul lagi di rumah Terdakwa IV MAHYUDIN sebelum membawa sapi ke tempat saksi JUDIN kemudian pada saat sampai di Pondokan saksi JUDIN Jl. Gunung Guara Amabawang Desa Panyipatan, Saksi JUDIN tidak ada di Pondokan setelah itu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN menghubungi saksi JUDIN lewat Hand Phone milik terdakwa IV MAHYUDIN dengan Kata-kata “ BARANG SUDAH SAMPAI DI RUMAH, IKAM KESINI ” dan di Jawab saksi JUDIN “ IYA ” selang waktu 30 Menit dating saksi JUDIN menggunakan sepeda Motor jenis 4 (empat) Tak yang sudah dimodif jadi sepeda Motor Tril warna Hitam. Pada saat saksi JUDIN sudah datang langsung berbicara dengan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN membuka harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu di tawar saksi JUDIN Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN sepakat namun pada saat itu tidak langsung dibayar saksi JUDIN, ke esokan harinya baru di bayar saksi JUDIN kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN lalu uang dari Hasil Penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut kemudian dibagi-bagi terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mendapatkan bagian uang lebih banyak yaitu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lebih besar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena yang mengambil uang hasil Penjualan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa telah memindahkan 3 (tiga) ekor sapi dari tempatnya yaitu sebelumnya di kandangnya ke dalam penguasaan para terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sapi milik saksi Maryono Bin Sudarta (Alm) yang hilang berjumlah 3 (tiga) Ekor sapi dengan ciri-ciri sapi semuanya Jenis Sapi Bali warna Merah, 1 (satu) Ekor Induk sapi betina umur sekitar 5 (Lima) tahun memiliki tanduk panjang sekitar 20 (dua puluh) Cm dan bagian tanduk sebelah kanan berbentuk bengkok, tanduk sbelah kiri lurus dan ekor lurus telinga sempurna, 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 2 (dua) bulan (Anak sapi) dan 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 2 (dua) tahun panjang tanduk 10 (sepuluh) Cm ekor lurus;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut bukanlah milik para terdakwa melainkan milik hewan peliharaan orang lain yaitu saksi Maryono Bin Sudarta (Alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa membawa 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Maryono Bin Sudarta (Alm) dari kandang dan disembunyikan di lembah gunung desa sungai riam dekat dengan lokasi kandang dan lahan tani milik terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm) lalu seminggu kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dijual kepada saksi JUDIN dengan harga Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Hasil Penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut kemudian dibagi-bagi terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mendapatkan bagian uang lebih banyak yaitu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu saksi Maryono Bin Sudarta (Alm) untuk membawa atau mengambil sapi miliknya ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Maryono Bin Sudarta (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa menguasai 3 (tiga) ekor sapi milik orang lain dan seolah-olah menjadi milik dari para terdakwa yang mana para terdakwa menguasainya tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi Maryono Bin Sudarta (Alm) lalu menjualnya yang hasil penjualannya dibagi-bagi para terdakwa dan atas hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi saksi Maryono Bin Sudarta (Alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “ternak”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 KUHP mengartikan ternak sebagai hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi atau dengan perkataan lain : kuda, sapi atau kerbau dan babi ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Menimbang, bahwa para terdakwa membawa 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Maryono Bin Sudarta (Alm) dari kandang dan disembunyikan di lembah gunung desa sungai riam dekat dengan lokasi kandang dan lahan tani milik terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm) ;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Maryono Bin Sudarta (Alm) semuanya Jenis Sapi Bali warna Merah, 1 (satu) Ekor Induk sapi betina umur sekitar 5 (Lima) tahun memiliki tanduk panjang sekitar 20 (dua puluh) Cm dan bagian tanduk sebelah kanan berbentok bengkok, tanduk sbelah kiri lurus dan ekor lurus telinga sempurna, 1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 2 (dua) bulan (Anak sapi) dan 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 2 (dua) tahun panjang tanduk 10 (sepuluh) Cm ekor lurus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat para terdakwa telah mengambil ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Maryono Bin Sudarta (Alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad.6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah menunjukkan waktu kejadian yang dilakukan antara pada saat matahari telah terbenam dan matahari akan terbit, selanjutnya yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah sebuah bangunan dimana bangunan tersebut digunakan sebagai tempat perteduhan atau tempat untuk beristirahat sedangkan yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar jam 03.00 Wita di Dusun Sundawa Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, propinsi Kalimantan Selatan dimana para terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Dusun sundawa Desa Batu Mulya Kecamtan Panyipatan setelah sampai para terdakwa sempat akan mengambil sapi di rumah orang lain namun oleh karena pemiliknya masih bangun sehingga tidak jadi dan terus berjalan sampai akhirnya di rumah yang ada sapinya milik saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm), kemudian para terdakwa mendekati rumah dan kandang sapi tersebut setelah di dekat rumah tersebut lalu

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memastikan bahwa orang-orang yang berada di rumah tersebut sudah tertidur semua dengan cara mengintip pemilik rumah lewat kaca jendela samping rumah setelah yakin pemilik rumah sudah tidur selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI kembali mendatangi terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN yang menunggu di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menentukan rencana bagaimana langkah selanjutnya mengambil sapi, selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI berbicara kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dengan kata-kata “ PIAN SAJA PAMAN AEI YANG MENDEKATI KANDANG, KARENA SAYA TIDAK BERANI, tetapi saat itu terdakwa TIDAK BERANI DENGAN ALASAN TAKUT JUGA dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN kembali balik menyuruh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati kandang sapi tersebut hingga akhirnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati Kandang sapi dan setelah sampai di kandang sapi tersebut terdapat sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor dengan keadaan kandang sapi di pintu pagar luar yang dirantai serta digembok ukuran kecil, kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menghampiri terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menceritakan bahwa pintu pagar digembok dan juga meminta untuk mengawasi pemilik rumah sedangkan terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI pergi mendatangi terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN untuk mengambil tang pemotong besi berwarna merah yang sudah di bawanya lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mendatangi pintu pagar luar dan merusak Gembok kecil dengan tang pemotong besi tersebut setelah berhasil terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI masuk kedalam pagar luar menuju kandang sapi setelah sampai dikandang sapi, pintu dalam keadaan dirantai juga serta digembok dengan rantai bekas Sepeda Motor, lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI merusak gembok lagi dengan Tang pemotong besi yang dibawanya setelah kandang sapi berhasil terbuka terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memilih sapi yang ukuran besar lalu melepas tali ikatan sapi yang besar menurut terdakwa I AHMAD HATTA Als

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI adalah Indukan Sapi selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi besar tersebut sekuat tenaga sampainya di depan pintu pagar di bantu terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menarik sapi dan pada saat itu sapi yang ukuran sedang dan sapi yang masih anakan juga mengikuti sapi besar yang ditarik oleh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI dan terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menuju kejalan berbatu tempat terdakwa, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menunggu kemudian langsung berjalan bersama-sama menarik sapi yang besar hingga akhirnya berjalan sampai di simpang 3 (tiga) yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat para terdakwa melakukan aksinya pada malam hari dalam sebuah pekerjaan yang ada rumahnya yang mana aksi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak diketahui oleh yang berhak karena perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa setelah pemiliknya tertidur pulas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad. 7. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN menelpon terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak untuk menggawe atau mengambil sapi lalu terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mengajak untuk berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN di Desa Panyipatan Rt 02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menjawab “IYA PASTI SAYA DATANG” selanjutnya Terdakwa I AHMAD HATTA Als NANO Bin SAFRANI mengajak terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI , terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berkumpul di rumah terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN, setelah berkumpul terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berangkat dengan berjalan kaki menuju ke

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Dusun sundawa Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan setelah sampai para terdakwa sempat akan mengambil sapi di rumah orang lain namun oleh karena pemiliknya masih bangun sehingga tidak jadi dan terus berjalan sampai akhirnya di rumah yang ada sapinya milik saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm), kemudian para terdakwa mendekati rumah dan kandang sapi tersebut setelah di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memastikan bahwa orang-orang yang berada di rumah tersebut sudah tertidur semua dengan cara mengintip pemilik rumah lewat kaca jendela samping rumah setelah yakin pemilik rumah sudah tidur selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI kembali mendatangi terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN yang menunggu di dekat rumah tersebut lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm), terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menentukan rencana bagaimana langkah selanjutnya mengambil sapi, selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI berbicara kepada terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN dengan kata-kata “PIAN SAJA PAMAN AEI YANG MENDEKATI KANDANG, KARENA SAYA TIDAK BERANI, tetapi saat itu terdakwa TIDAK BERANI DENGAN ALASAN TAKUT JUGA dan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN kembali balik menyuruh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati kandang sapi tersebut hingga akhirnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI yang mendekati Kandang sapi dan setelah sampai di kandang sapi tersebut terdapat sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor dengan keadaan kandang sapi di pintu pagar luar yang dirantai serta digembok ukuran kecil, kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menghampiri terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menceritakan bahwa pintu pagar digembok dan juga meminta untuk mengawasi pemilik rumah sedangkan terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI pergi mendatangi terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN untuk mengambil tang pemotong besi berwarna merah yang sudah di bawanya lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mendatangi pintu pagar luar dan merusak Gembok kecil dengan tang pemotong besi tersebut setelah berhasil terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI masuk kedalam pagar luar menuju kandang sapi setelah sampai dikandang sapi, pintu dalam keadaan dirantai juga serta digembok

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



dengan rantai bekas Sepeda Motor, lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI merusak gembok lagi dengan Tang pemotong besi yang dibawanya setelah kandang sapi berhasil terbuka terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memilih sapi yang ukuran besar lalu melepas tali ikatan sapi yang besar menurut terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI adalah Indukan Sapi selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi besar tersebut sekuat tenaga sampainya di depan pintu pagar di bantu terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menarik sapi dan pada saat itu sapi yang ukuran sedang dan sapi yang masih anakan juga mengikuti sapi besar yang ditarik oleh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI dan terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menuju kejalan berbatu tempat terdakwa, dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menunggu kemudian langsung berjalan bersama-sama menarik sapi yang besar hingga akhirnya berjalan sampai di simpang 3 (tiga) yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter lalu para terdakwa membagi tugas, terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi yang besar, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menarik sapi yang sedang, terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN berjalan di depan sapi-sapi untuk mengawasi jalan dan memastikan kalau jalannya sapi tidak ada orang sedangkan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN berjalan di belakang sapi-sapi untuk mengawasi jalan arah belakang, kemudian ke-3 (tiga) ekor sapi tersebut disembunyikan di lembah gunung desa sungai riam dekat dengan lokasi kandang dan lahan tani milik terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN (Alm) ;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dijual kepada saksi JUDIN dengan harga Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) dan uang dari Hasil Penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut kemudian dibagi-bagi terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI, terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III JANGSAN Bin BURHAN mendapatkan bagian uang lebih banyak yaitu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa adanya kerjasama diantara para terdakwa untuk dimana para terdakwa telah membagi-bagi peran atau tugas untuk membawa 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Maryono Bin Sudarta (Alm) kemudian dijual yang hasilnya dibagi-bagi untuk para

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



terdakwa sesuai dengan perannya dan tugasnya masing-masing, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 8. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mendekati Kandang sapi dan setelah sampai di kandang sapi tersebut terdapat sapi yang berjumlah 3 (tiga) ekor dengan keadaan kandang sapi di pintu pagar luar yang dirantai serta digembok ukuran kecil, kemudian terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menghampiri terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menceritakan bahwa pintu pagar digembok dan juga meminta untuk mengawasi pemilik rumah sedangkan terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI pergi mendatangi terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN untuk mengambil tang pemotong besi berwarna merah yang sudah di bawanya lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI mendatangi pintu pagar luar dan merusak Gembok kecil dengan tang pemotong besi tersebut setelah berhasil terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI masuk kedalam pagar luar menuju kandang sapi setelah sampai dikandang sapi, pintu dalam keadaan dirantai juga serta digembok dengan rantai bekas Sepeda Motor, lalu terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI merusak gembok lagi dengan Tang pemotong besi yang dibawanya setelah kandang sapi berhasil terbuka terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI memilih sapi yang ukuran besar lalu melepas tali ikatan sapi yang besar menurut terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI adalah Indukan Sapi selanjutnya terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI menarik sapi besar tersebut sekuat tenaga sampainya di depan pintu pagar di bantu terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) untuk menarik sapi dan pada saat itu sapi yang ukuran sedang dan sapi yang masih anakan juga mengikuti sapi besar yang ditarik oleh terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI dan terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) menuju kejalan berbatu tempat terdakwa,

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa IV MAHYUDIN Als MAHYU Bin JANGSAN menunggu kemudian langsung berjalan bersama-sama menarik sapi yang besar hingga akhirnya berjalan sampai di simpang 3 (tiga) yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa untuk sampai pada perbuatannya untuk membawa barang milik orang lain dengan cara juga merusak gembok dengan menggunakan tang pemotong besi, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para terdakwa dari tuntutan hukuman, maka para terdakwa masing-masing haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali nilon warna hijau dan kuning panjang kurang lebih 9,6 (Sembilan koma enam) meter;
- Rantai terbuat dari besi panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- 1 (satu) buah gembok berwarna kuning merk I+loly;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna hitam panjang kurang lebih 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi jenis Tang warna merah berukuran kecil ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 warna hitam tanpa Nopol, No. Sin : G420-1D630651, No Ka : MH8BG41CABJ570587;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna orange tanpa Nopol, No Sin : 4WH-169228. Tanpa Nomor Rangka;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Maryono Bin Sudarta (Alm) ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan warga masyarakat ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Terdakwa I Ahmad Hatta Als Suryatno Hatta Als Nano Bin Safrani dan terdakwa II Didi Als Didi Rama Bin Mansyah (Alm) sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;
- Terdakwa III Jangsang Bin Burhan (Alm) dan terdakwa IV Mahyudin Als Mahyu Bin Jangsang belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Ahmad Hatta Als. Suryanto Hatta Als. Nano Bin Safrani, terdakwa II Didi Als. Didi Rama Bin Mansyah (Alm), terdakwa III Jangsan Bin burhan (Alm) dan terdakwa IV Mahyudin Als. Mahyu Bin Jangsan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Ahmad Hatta Als. Suryanto Hatta Als. Nano Bin Safrani dan terdakwa II Didi Als. Didi Rama Bin Mansyah (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, sedangkan **terdakwa III Jangsan Bin Burhan (Alm) dan terdakwa IV Mahyudin Als. Mahyu Bin Jangsan** dijatuhi pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Tali nilon warna hijau dan kuning panjang kurang lebih 9,6 (Sembilan koma enam) meter;
 - Rantai terbuat dari besi panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah gembok berwarna kuning merk I+loly;

Dikembalikan kepada saksi MARYONO Bin SUDARTA (Alm)

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi berwarna hitam panjang kurang lebih 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) cm, hulu dan kumpang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi jenis Tang warna merah berukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F 150 warna hitam tanpa Nopol, No. Sin : G420-1D630651, No Ka : MH8BG41CABJ570587;

Dikembalikan kepada terdakwa I AHMAD HATTA Als SURYATNO HATTA Als NANO Bin SAFRANI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna orange tanpa Nopol, No Sin : 4WH-169228. Tanpa Nomor Rangka;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa II DIDI Als DIDI RAMA Bin MANSYAH (Alm) ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, oleh kami **H.Budi Winata, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Leo Mampe Hasugian, SH.** dan **Harries Konstituanto, SH.M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Februari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **Indra Surya Kurniawan, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelabuhan serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, SH.

H. Budi Winata SH. MH.

Harries Konstituanto, SH. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 412/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)